



**PERATURAN KEPALA DESA KIRIG
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA KIRIG
KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA KIRIG
KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA KIRIG
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIRIG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KIRIG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
8. Keputusan Bupati Kudus No. 900/300/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kudus;
9. Keputusan Bupati Kudus No. 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus;
10. Keputusan Bupati Kudus No. 900/302/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2023;

11. Keputusan Bupati Kudus No. 900/303/2022 tentang Penetapan Besaran Bagian Hasil dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
12. Peraturan Desa Kirig Nomor 4 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Kirig Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 03);
14. Peraturan Desa Kirig Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 04).
15. Peraturan Desa Kirig Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Kirig (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Desa Kirig Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kirig Tahun 2020(Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 06).
17. Peraturan Desa Kirig Nomor 03.1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kirig Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kirig Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 03.01).
18. Peraturan Desa Kirig Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kirig Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kirig Nomor 05 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIRIG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	195.685.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.759.347.400,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.961.335.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.326.626.240,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	400.374.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	316.482.359,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	252.327.650,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	206.489.142,00
Jumlah Belanja	Rp	2.502.300.071,00
Surplus/Defisit	Rp	540.965.071,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	640.965.071,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	540.965.071,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : KIRIG

Pada tanggal : 30 December 2022

KEPALA DESA,



ARISTIANA TEJO BIROWO

Diundangkan di : KIRIG

Pada tanggal : 30 December 2022

PE. SEKRETARIS DESA



ANNAS MUTTAQIN

PERITA DESA KIRIG TAHUN 2022 NOMOR 05